

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Rumah Sakit Ernaldi Bahar adalah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Provinsi Sumatera Selatan.
13. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

- a. Badan Lingkungan Hidup;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Penanaman Modal Daerah;
- d. Badan Ketahanan Pangan;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- h. Badan Perpustakaan;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Badan Kepegawaian Daerah;
- k. Inspektorat;
- l. Rumah Sakit Ernaldi Bahar;
- m. Kantor Arsip Daerah.

BAB III
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 (empat) s.d. 12 (dua belas) mil;
- d. pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota;
- g. penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan nasional;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Subbagian Program dan Keuangan;
 3. Subbagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, membawahi :
 1. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan dan Pengembangan Teknologi Lingkungan;
 2. Subbidang Baku Mutu dan Audit Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, membawahi :
 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran;
 2. Subbidang Pengendalian Perusakan.
- e. Bidang Penataan Lingkungan, membawahi :
 1. Subbidang Perundang-undangan;
 2. Subbidang Penegakan Hukum.
- f. Bidang Pembinaan Masyarakat, Informasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas, membawahi :

1. Subbidang Pengembangan Kapasitas dan Laboratorium Lingkungan;
 2. Subbidang Pembinaan Masyarakat dan Informasi Lingkungan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- c. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, Instansi-instansi vertikal, Kabupaten/Kota dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Provinsi;
- d. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi bersama-sama TAPD;
- e. penyusunan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;
- f. pengkoordinasian kerja sama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- g. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban Gubernur di bidang pembangunan;
- j. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai petunjuk Gubernur;
- k. penyediaan data, informasi dan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau yang telah dilaksanakan;
- l. pelaksanaan kegiatan tata usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perekonomian, membawahi :
 - 1. Subbidang Agribisnis;
 - 2. Subbidang Industri dan Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Subbidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan.

- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Subbidang Perhubungan dan Kebinamargaan;
 - 2. Subbidang Pengairan dan Keciaptakarya,
 - f. Bidang Pengendalian Pembangunan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengendalian Pembangunan;
 - 2. Subbidang Pemantauan Pembangunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 11

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah adalah unsur pelaksana teknis di bidang penanaman modal daerah.
- (2) Badan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 12

Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang penanaman potensi investasi daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana-rencana penanaman modal di daerah yang garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas, strategi promosi penanaman modal;

- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan dan menghimpun data potensi investasi yang berhubungan dengan penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan promosi investasi;
- d. penyusunan norma, standar dan prosedur kegiatan penanaman modal;
- e. pemberdayaan investasi di daerah melalui badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah untuk mengembangkan peluang potensi penanaman modal;
- f. pemberdayaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan provinsi dan didukung dengan kemajuan teknologi informasi;
- g. penyusunan peta investasi daerah;
- h. perencanaan kerjasama dan promosi penanaman modal;
- i. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan di bidang kemitraan, peningkatan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup kegiatan penanaman modal;
- j. pembantuan dalam penyelesaian atas hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- k. perencanaan dan pemberian fasilitasi pendukung penanaman modal;
- l. pengkoordinasian, penyelarasan dan penyerasian perencanaan promosi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- m. pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal daerah;
- o. pembuatan laporan sesuai prosedur yang ditetapkan;
- p. pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis administratif di bidang penanaman modal;
- q. pelaksanaan pelatihan di bidang penanaman modal;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Perencanaan.

- c. Bidang Pengembangan dan Kerja sama Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Subbidang Kerja sama Potensi dan Peluang Investasi;
 - 2. Subbidang Kerja sama Dunia Usaha.
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Subbidang Bahan Promosi Penanaman Modal;
 - 2. Subbidang Publikasi dan Pameran Pananaman Modal.
 - e. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Subbidang Pelayanan Persetujuan dan Perizinan Penanaman Modal;
 - 2. Subbidang Fasilitasi Kebijakan Penanaman Modal.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Subbidang Pembinaan Penanaman Modal;
 - 2. Subbidang Pengawasan Penanaman Modal.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang ketahanan pangan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 16

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang ketahanan pangan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. pengkajian terhadap penyediaan pangan, distribusi pangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta panganekaragaman konsumsi pangan;
- c. pengaturan dan pelaksanaan pemantauan distribusi dan harga pangan strategis;
- d. pengaturan dan pelaksanaan pemantauan panganekaragaman konsumsi pangan;
- e. pengendalian mutu dan keamanan pangan;
- f. penyiapan bahan koordinasi penyediaan pangan, distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta panganekaragaman konsumsi pangan;
- g. pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Provinsi;
- h. pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan/atau pembantuan yang akan dilimpahkan/diberikan oleh pemerintah;
- i. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- j. pengkajian dan perumusan kebijaksanaan ketersediaan dan cadangan pangan;
- k. pengkoordinasian, pengembangan dan pemantauan terhadap penyediaan, pengadaan dan distribusi/penyaluran yang bersifat strategis;
- l. pengkoordinasian, pengembangan, dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan dalam rangka kewaspadaan pangan;
- m. penyusunan neraca bahan makanan sebagai bahan koordinasi penyusunan program pengadaan pangan;
- n. pengendalian usaha dan pasar hasil pertanian;
- o. pengkoordinasian pengembangan dan pemantauan terhadap upaya panganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan;
- p. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 - 1. Subbidang Ketersediaan Pangan;
 - 2. Subbidang Kerawanan Pangan dan Gizi.
 - d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawahi :
 - 1. Subbidang Distribusi Pangan;
 - 2. Subbidang Pengendalian Harga Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
 - 1. Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - 2. Subbidang Keamanan Pangan.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Subbidang Pengkajian Teknologi Pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 19

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 20

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan penegakan hak asasi manusia;
- d. pembantuan penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Perencanaan;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, membawahi :
 1. Subbidang Pengawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
 2. Subbidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
- d. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, membawahi :
 1. Subbidang Fasilitasi Organisasi Politik;
 2. Subbidang Fasilitasi Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

- e. Bidang Pengembangan Budaya Politik, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengawasan Kebangsaan, Fasilitas Pendidikan Politik;
 - 2. Subbidang Pengembangan Etika Budaya Politik.
 - f. Bidang Fasilitas Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Subbidang Fasilitas dan Mediasi Hak Asasi Manusia;
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Potensi Perlindungan Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 24

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a b. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemerintahan desa;
- b c. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan otonomi desa dan peningkatan pendapatan desa;
- c j. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan ketahanan masyarakat;
- d k. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan sosial budaya masyarakat;
- e l. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan ekonomi masyarakat;
- f m. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;
- g n. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h o. pengkoordinasian penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- i p. pengevaluasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- j q. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- k r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 2. Subbidang Ketahanan Masyarakat.

- d. Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 - 1. Subbidang Sosial Budaya;
 - 2. Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Subbidang Teknologi Tepat Guna.
 - f. Bidang Otonomi Desa dan Peningkatan Pendapatan Desa, membawahi :
 - 1. Subbidang Otonomi Desa;
 - 2. Subbidang Peningkatan Pendapatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 28

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan operasional, pengkajian analisis dan penelitian di bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan daerah dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian kebijakan operasional pengkajian dan penelitian di bidang pemerintahan, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengembangan program kelembagaan dalam penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, keuangan daerah dan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- e. pelaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Pembangunan, membawahi :
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Pembangunan.
- d. Bidang Pengkajian Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Subbidang Perlindungan Masyarakat.

- e. Bidang Pengkajian Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, membawahi :
 - 1. Subbidang Kehidupan Berbangsa;
 - 2. Subbidang Kehidupan Bernegara.
 - f. Bidang Pengkajian Potensi dan Keuangan Daerah, membawahi :
 - 1. Subbidang Potensi Daerah;
 - 2. Subbidang Keuangan Daerah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
BADAN PERPUSTAKAAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 31

- (1) Badan Perpustakaan merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang perpustakaan.
- (2) Badan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 32

Badan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang perpustakaan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Badan Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah provinsi di bidang perpustakaan;
- d. penerbitan dan pencetakan karya ilmiah, populer dan karya-karya lainnya seperti bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subjek, abstrak, literatur sekunder dan bahan pustaka lainnya;
- e. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pemberdayaan bahan pustaka baik karya cetak serta karya rekam;
- f. penyelenggaraan kerja sama perpustakaan dan informasi dengan instansi terkait;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan;
- h. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian dan pengawasan semua jenis perpustakaan dan pustakawan;
- j. penyusunan rencana pengadaan, penyelenggaraan kegiatan perpustakaan dan informasi ilmiah;
- k. penyelenggaraan pendidikan dan latihan tenaga fungsional pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Perencanaan;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan Perpustakaan, membawahi :
 1. Subbidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 2. Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Kelembagaan Perpustakaan.

- d. Bidang Deposit, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka, membawahi :
 - 1. Subbidang Deposit, Penerbitan dan Percetakan;
 - 2. Subbidang Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka.
 - e. Bidang Layanan dan Informasi Perpustakaan, membawahi :
 - 1. Subbidang Layanan Bahan Pustaka;
 - 2. Subbidang Layanan Eksistensi.
 - f. Bidang Kerjasama Perpustakaan, membawahi :
 - 1. Subbidang Kerja sama Teknis Perpustakaan;
 - 2. Subbidang Kerja sama Sistem Informasi dan Teknologi Perpustakaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perpustakaan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 36

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijaksanaan, analisa kebutuhan dan penyusunan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan, teknis, fungsional, dan kepemimpinan serta melakukan perencanaan dan pengendalian diklat;
- b. pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan daerah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan seleksi/rekrutmen calon peserta diklat baik di bidang Diklat Manajemen Pemerintahan, Teknis, Fungsional maupun Kepemimpinan;
- e. perumusan dan pengembangan desain kurikulum dan silabi diklat;
- f. penyusunan materi/bahan/modul diklat;
- g. pengembangan media dan sistem informasi kediklatan;
- h. perekrutan dan pembinaan widyaiswara/tenaga pengajar, peserta dan Alumni Diklat Provinsi Sumatera Selatan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pendayagunaan alumni diklat dalam pengembangan karier;
- j. pelaksanaan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan pihak lainnya di bidang kediklatan;
- k. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan Diklat Provinsi;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Program.

- c. Bidang Diklat Teknis, membawahi :
 - 1. Subbidang Diklat Pembangunan;
 - 2. Subbidang Diklat Keuangan.
 - d. Bidang Diklat Fungsional, membawahi :
 - 1. Subbidang Diklat Keahlian;
 - 2. Subbidang Diklat Keterampilan.
 - e. Bidang Diklat Pemerintahan dan Politik, membawahi :
 - 1. Subbidang Diklat Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Diklat Kader dan Politik.
 - f. Bidang Diklat Kepemimpinan, membawahi :
 - 1. Subbidang Diklat PIM Tingkat Menengah;
 - 2. Subbidang Diklat PIM Tingkat Dasar.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 39

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 40

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. penyiapan penyusunan peraturan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- c. perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- d. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- g. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- j. penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Kepegawaian, membawahi :
 1. Subbidang Hukum dan Perundang-undangan;
 2. Subbidang Pengembangan Pegawai.
- d. Bidang Pengangkatan dan Pemindahan, membawahi :
 1. Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun;
 2. Subbidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan.

- e. Bidang Kepangkatan dan Penggajian , membawahi :
 - 1. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian Wilayah I;
 - 2. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian Wilayah II.
 - f. Bidang Administrasi Pengolahan Sistem, membawahi :
 - 1. Subbidang Operasional Komputer dan Informasi Kepegawaian;
 - 2. Subbidang Administrasi dan Dokumentasi Kepegawaian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
INSPEKTORAT
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 43

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 44

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Penetapan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 47

- (1) Rumah Sakit Ernaldi Bahar merupakan unsur pelayanan Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Ernaldi Bahar dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 48

Rumah Sakit Ernaldi Bahar mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Rumah Sakit Ernaldi Bahar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;

- c. pembinaan kesehatan masyarakat Sumatera Selatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan usaha pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan, pemulihan, rehabilitasi, kemasyarakatan dan sistem rujukan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
 - 1. Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia, membawahi :
 - a) Subbagian Umum dan Perlengkapan
 - b) Subbagian Kepegawaian.
 - 2. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Subbagian Perbendaharaan;
 - b) Subbagian Tata Usaha Keuangan.
 - 3. Bagian Pengembangan, membawahi :
 - a) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b) Subbagian Evaluasi dan Laporan.
- c. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, membawahi :
 - 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Medik Umum dan Khusus;
 - b) Seksi Pengembangan Pelayanan Medik.
 - 2. Bidang Penunjang Medik, membawahi :
 - a) Seksi Laboratorium dan Farmasi;
 - b) Seksi Gizi dan Sarana Prasarana.
 - 3. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan;
 - b) Seksi Logistik.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KANTOR ARSIP DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 51

- (1) Kantor Arsip Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang kearsipan.
- (2) Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas pokok
Pasal 52

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang kearsipan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip daerah;
- c. penyelenggaraan pembinaan di bidang kearsipan;
- d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang kearsipan;
- e. pengolahan dan pengelolaan arsip in aktif;
- f. akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis;
- g. pelayanan informasi dan jaringan informasi kearsipan statis;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Arsip In-Aktif;
 - d. Seksi Pengelolaan Arsip Statis;
 - e. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 55

- (1) Pada Badan Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan kemampuan daerah yang pemberlakuannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 56

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) berfungsi melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB XVII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 57

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Provinsi sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.

Pasal 58

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
TATA KERJA
Pasal 59

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

Pasal 60

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 61

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 62

- (1) Untuk mensinkronisasikan pelaksanaan tugas masing-masing, melakukan koordinasi dengan instansi dan atau Dinas terkait.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIX

KEPEGAWAIAN

Pasal 63

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Direktur Rumah Sakit melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB XX

KEUANGAN

Pasal 64

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D); dan
- c. Peraturan Pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
 pada tanggal 18 Juni 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

Diundangkan di Palembang
 pada tanggal 23 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA SELATAN,**

dto

MUSYRIF SUWARDI


H. SYAHRIAL OESMAN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI D**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 JUNI 2008**

KEPALA BADAN




**UNIT PELAKSANA
TEKNIS**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 JUN 2008**

KEPALA BADAN



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 JUNI 2008**

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

**SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN**

**SUBBAGIAN
KEUANGAN**

**SUBBAGIAN
UMUM DAN
PERENCANAAN**

**BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
KERJASAMA PENANAMAN MODAL**

**SUBBIDANG
KERJASAMA POTENSI DAN
PELUANG INVESTASI**

**SUBBIDANG
KERJASAMA DUNIA
USAHA**

**BIDANG
PROMOSI PENANAMAN
MODAL**

**SUBBIDANG
BAHAN PROMOSI
PENANAMAN MODAL**

**SUBBIDANG
PUBLIKASI DAN PAMERAN
PENANAMAN MODAL**

**BIDANG
PELAYANAN PENANAMAN
MODAL**

**SUBBIDANG
PELAYANAN PERSETUJUAN
DAN PERIZINAN PENANAMAN
MODAL**

**SUBBIDANG
FASILITASI KEBIJAKAN
PENANAMAN MODAL**

**BIDANG
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PENANAMAN
MODAL**

**SUBBIDANG
PEMBINAAN PENANAMAN
MODAL**

**SUBBIDANG
PENGAWASAN PENANAMAN
MODAL**

**UNIT PELAKSANA
TEKNIS**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 JUNI 2008**

KEPALA BADAN


SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN KEUANGAN




**UNIT PELAKSANA
TEKNIS**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESAWAJAAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 JUNI 2008**


KEPALA BADAN



**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 JUNI 2008**


NOMOR : 9 T4.HUN 2008

TANGGAL : 18 JUNI 2008




**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 JUNI 2008**




**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERPUSTAKAAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 JUNI 2008**



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN

AMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 JUNI 2008



DIREKTUR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

WAKIL DIREKTUR
UMUM DAN KEUANGAN

BAGIAN
UMUM DAN SDM

SUBBAGIAN
UMUM DAN
PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN

BAGIAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN
PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA
KEUANGAN

BAGIAN
PENGEMBANGAN

SUBBAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
ANGGARAN

SUBBAGIAN
EVALUASI DAN
PELAPORAN

WAKIL DIREKTUR
MEDIK DAN KEPERAWATAN

BIDANG
PELAYANAN MEDIK

SEKSI
PELAYANAN MEDIK
UMUM DAN KHUSUS

SEKSI
PENGEMBANGAN
PELAYANAN MEDIK

BIDANG
PENUNJANG MEDIK

SEKSI
LABORATORIUM DAN
FARMASI

SEKSI
GIZI DAN SARANA
PRASARANA

BIDANG
KEPERAWATAN

SEKSI
ASUHAN
KEPERAWATAN

SEKSI
LOGISTIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 JUNI 2008

